

Pengadilan Negeri Watampone

Jl. MT Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone,
Provinsi Sulawesi Selatan 92713 048121243

pn-watampone.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Banding

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon banding (Pegguna lain dan Pengguna Terdaftar)
2. Untuk pemohon banding yang tidak mempunyai akun/user ecourt maka dibantu pendaftarnya oleh petugas meja ecourt
3. Fotokopi KTP (Identitas)
4. Nomer rekening Bank dan Nomor HP
5. Telah mendapatkan salinan putusan elektronik dari aplikasi e-court
6. Surat Kuasa tingkat banding

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Banding atau Kuasanya menyatakan Upaya Hukum Banding melalui Aplikasi ecourt
2. Apabila Pengguna lain/principal tidak memiliki Akun/User maka dibantu oleh Petugas meja ecourt untuk menyatakan Upaya Hukum Banding
3. Pemohon atau kuasanya membayar panjar biaya Upaya Hukum Banding sesuai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan pada Bank melalui e-Payment (secara elektronik)
4. Panitera Muda Perdata memerintahkan (kasir) melakukan pendaftaran secara elektronik setelah pemberkasan lengkap (Pemohon atau Kuasa mendapatkan notifikasi nomor perkara saat kasir melakukan verifikasi)
5. Petugas Upaya hukum banding membuat akta pernyataan banding yang ditandatangani Panitera selanjutnya di upload pada aplikasi ecourt

Waktu Penyelesaian

30 Menit

PELAYANAN

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Watampone

Jl. MT Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone,
Provinsi Sulawesi Selatan 92713 048121243

pn-watampone.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Watampone

Penghitungan panjar biaya perkara secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM

Produk Pelayanan

1. Perdata

Pengaduan Layanan

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Watampone SMS/WA Pengaduan : +6282194719729